



**P U T U S A N**

**No : 191/Pid.B/2012/PN-Blg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JONROY BUTAR-BUTAR.**  
Tempat lahir : Sihiong.  
Umur/Tgl. Lahir : 4 Tahun / 11 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sihiong Kecamatan Bona Tua Lunasi  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : STM Tamat.
- II. Nama lengkap : **FERNANDO SIAGIAN.**  
Tempat lahir : Sihiong.  
Umur/Tgl. Lahir : 4 Tahun / 22 Juni 1988.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sihiong Kecamatan Bona Tua Lunasi  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMA Tamat.
- III. Nama lengkap : **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR.**  
Tempat lahir : Aek Kanopan.  
Umur/Tgl. Lahir : 18 Tahun / 05 Mei 1994.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Sihiong Kecamatan Bona Tua Lunasi  
Kabupaten Toba Samosir.  
Agama : Kristen Protestan.



## <sup>2</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar.  
Pendidikan : SMA Kelas 1.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan oleh Majelis Hakim haknya sebagaimana dimaksud Pasal 56 KUHAP;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2012, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/87/VI/2012/Reskrim, Nomor : SP.Kap/88/VI/2012/Reskrim, dan Nomor : SP.Kap/89/VI/2012/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, tertanggal 11 Juni 2012, No.Pol: SP.Han/90/VI/2012/Reskrim, No.Pol: SP.Han/91/VI/2012/Reskrim, dan No.Pol: SP.Han/92/IV/2012/Reskrim, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Balige, tertanggal 20 Juni 2012, Nomor : Prin - 628/N.2.27/Ep.1/06/2012, Nomor : Prin - 629/N.2.27/Ep.1/06/2012, dan Nomor : Prin - 630/N.2.27/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 20 Juli 2012;
3. Penuntut Umum, tertanggal 28 Mei 2012, Nomor : Prin - 720/N.2.2.7/Ep.2/07/2012, Nomor : Prin - 721/N.2.2.7/Ep.2/07/2012, dan Nomor : Prin - 721/N.2.2.7/Ep.2/07/2012, sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 26 Juli 2012, Nomor : 270/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., Nomor : 271/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., dan Nomor : 272/SPP.I/PEN.PID/2012/PN-BLG., sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, tertanggal 16 Agustus 2012, Nomor : 270/SPP.II/2012/PN-BLG., Nomor : 271/SPP.II/2012/PN-BLG., dan Nomor : 272/SPP.II/2012/PN-BLG., sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;

### Pengadilan Negeri tersebut;

#### Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Balige No. : B-426/N.2.27/Ep.2/07/2012, tanggal 25 Juli 2012, atas nama Terdakwa : **JONROY BUTAR-BUTAR, Dkk.;**



2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-37/KANTIBUM/BLG/05/2012, tanggal 16 Juli 2012, atas nama Terdakwa : **JONROY BUTAR-BUTAR, Dkk.**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 191/ PEN.PID/2012/ PN.BLG., tertanggal 27 Juli 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Majelis Hakim, Nomor : 191/PEN.PID/2012/PN.BLG., tanggal 30 Juli 2012 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **JONROY BUTAR-BUTAR, Dkk.** beserta seluruh lampirannya;

**Setelah mendengar :**

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dipersidangan pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2012;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

**Setelah memperhatikan :**

- Barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
  - Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2012, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa **FERNANDO SIAGIAN** , Terdakwa **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu cara" dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 dari KUHPidana;
  2. Membebaskan Terdakwa **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa **FERNANDO SIAGIAN** , Terdakwa **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
  3. Menyatakan Terdakwa **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa **FERNANDO SIAGIAN** , Terdakwa **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, telah terbukti



secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana  
”menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar  
ketentuan Pasal 303”, dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 Bis ayat  
(1) Ke-1 dari KUHPidana;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa  
**FERNANDO SIAGIAN**, Terdakwa **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**  
dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh  
delapan) lembar kartu, Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai sebesar Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh  
delapan ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar  
Rp.1.000.-(seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (Nota Pembelaan) dari Para Terdakwa secara lisan  
dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa sangat menyesali  
perbuatannya, dan memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya dapat diberikan  
hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Para Terdakwa  
secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan  
Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh  
Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 06 Juni 2012, telah didakwa  
melakukan tindak pidana sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR :**

Bahwa Mereka **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR**, **Terdakwa**  
**FERNANDO SIAGIAN**, **Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, dan  
saksi **HENGKI BUTAR-BUTAR** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu,  
tanggal 10 Juni 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, sekira  
pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec.  
Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang  
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa mendapat izin dengan**  
**sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan cara :

Bermula dari laporan masyarakat, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi EKO SIMATUPANG (Anggota Polres Tobasa), pada waktu dan hari yang tersebut diatas, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu dua dimana cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu dua ialah dengan cara pertama kali, para pemain berkumpul dan duduk dan saling berhadap-hadapan, yakni **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per orang, kemudian setelah taruhan terpasang, barulah kartu domino dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, berjalan berputar kearah kanan sebanyak 2(dua) kartu untuk satu orang pemain. Setelah itu Para Terdakwa membuka kartu milik mereka masing-masing dan Terdakwa yang dikatakan menang apabila dari 2 (dua) kartu yang dimainkan tersebut mendapatkan nilai 9(sembilan) dan dalam permainan judi ini, 2(dua) kartu tertinggi dengan nilai 9(sembilan) itulah nilai tertinggi dan Terdakwa yang mendapatkannya menjadi pemenangnya. Jikalau ada nilai yang sama diantara pemain, maka si pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan siapa yang menang pada saat putaran tersebut, maka dialah yang menjadi bandar. Dari tangan Para Terdakwa, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi EKO SIMATUPANG memperoleh barang bukti berupa : Uang Tunai Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6(enam) lembar, pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, dan 1(stu) set kartu domino yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar. Dalam melakukan perjudian jenis kartu dua ini, **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.





**SUBSIDAIR :**

Bahwa Mereka **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana Terdakwa lakukan cara :

Bermula dari laporan masyarakat, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi EKO SIMATUPANG (Anggota Polres Tobasa), pada waktu dan hari yang tersebut diatas, melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di depan rumah makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir yang sedang melakukan permainan judi jenis kartu dua dimana cara Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu dua ialah dengan cara pertama kali, para pemain berkumpul dan duduk dan saling berhadap-hadapan, yakni **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian Para Terdakwa memasang taruhan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per orang, kemudian setelah taruhan terpasang, barulah kartu domino dikocok dan dibagikan kepada masing-masing pemain, berjalan berputar kearah kanan sebanyak 2(dua) kartu untuk satu orang pemain. Setelah itu Para Terdakwa membuka kartu milik mereka masing-masing dan Terdakwa yang dikatakan menang apabila dari 2 (dua) kartu yang dimainkan tersebut mendapatkan nilai 9(sembilan) dan dalam permainan judi ini, 2(dua) kartu tertinggi dengan nilai 9(sembilan) itulah nilai tertinggi dan Terdakwa yang mendapatkannya menjadi pemenangnya. Jikalau ada nilai yang sama diantara pemain, maka si pemenang dilihat dari angka balak yang terbesar dan siapa yang menang pada saat putaran tersebut, maka dialah yang menjadi bandar. Dari tangan Para Terdakwa, saksi PRIMA SUBRATA dan saksi EKO SIMATUPANG memperoleh barang bukti berupa : Uang Tunai Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian, pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar, pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar, pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 6(enam) lembar, pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) sebanyak 3(tiga) lembar dan pecahan Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebanyak 17



(tujuh belas) lembar, dan 1(stu) set kartu domino yang berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar. Dalam melakukan perjudian jenis kartu dua ini, **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** dan saksi HENGKI BUTAR-BUTAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan **Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI PRIMA SUBRATA A.Md** menerangkan :

- Bahwa permainan judi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa permainan perjudian yang saksi maksud adalah permainan judi dua kartu dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir ada perjudian, kemudian saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi bersama Eko Simatupang melakukan pengecekan, dan tiba di di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir sekira pukul 00.30 Wib, saat itu saksi melihat 4 (empat) orang sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh bawah, lalu saksi dan Eko Simatupang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa ke-empat orang tersebut adalah JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR dan Hengki Butar-Butar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap mereka, saksi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh



delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa dan teman-teman memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi tersebut, ternyata Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membernarkannya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi lainnya dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, dan atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI EKO SIMATUPANG** menerangkan :

- Bahwa saksi menangkap dan mengamankan JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, HENGKI BUTAR-BUTAR dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR yang bermain judi pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;





- Bahwa saat ditangkap, pelaku sedang memegang kartu dan bermain judi, dan saat ditangkap ditemukan barang bukti : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir ada perjudian, kemudian kami melakukan pengecekan, dan benar ditempat tersebut ada orang yang bermain judi;
- Bahwa cara bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah Terdakwa duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa saat kami tanyakan, pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

#### **1. SAKSI HENGKI BUTAR-BUTAR**

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa saksi ditangkap ketika saksi bersama JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di depan



Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

- Bahwa sebelum saksi ditangkap, pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 22.00 Wib, saksi pamit pada orang tua saksi untuk menonton pertandingan sepak bola di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, dan setelah mendapat ijin dari orang tua saksi, selanjutnya saksi pergi ke Rumah Makan tersebut dan menyaksikan pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama;
- Bahwa setelah partai pertama selesai, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 00.10 Wib, saksi pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, dan saksi melihat JONROY BUTAR-BUTAR, DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR dan 2(dua) orang lainnya sedang bermain judi jenis kartu dua dengan menggunakan kartu domino, dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), kemudian saksi ikut bermain bersama mereka berlima;
- Bahwa kemudian 2(dua) orang lain tersebut berhenti bermain, dan datang FERNANDO SIAGIAN ikut bermain mengganti kedua orang tersebut, selanjutnya kami bermain judi berempat, namun saat saksi sedang bermain, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap saksi, JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang sudah ada sebelumnya disana. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik saksi, JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing



mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

- Bahwa Kami tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua di tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. TERDAKWA JONROY BUTAR-BUTAR** menerangkan :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR ditangkap karena melakukan permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir dan sambil menunggu pertandingan partai kedua, Terdakwa pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, kemudian Terdakwa melihat ada kartu domino, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa yang belakang datang ikut bermain adalah FERNANDO SIAGIAN;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu dua bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID



PARAGAUAN BUTAR-BUTAR, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang sudah ada sebelumnya disana. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Terdakwa, Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa, Hengki Butar-Butar, FERNANDO SIAGIAN, maupun DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua tersebut;

**2. TERDAKWA FERNANDO SIAGIAN menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;



- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR ditangkap karena melakukan permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir dan sambil menunggu pertandingan partai kedua, Terdakwa pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, dan saat Terdakwa tiba di tempat peristirahatan tersebut, Terdakwa melihat Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR sedang bermain judi kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), selanjutnya Terdakwa ikut bermain bersama-sama dengan mereka, dan baru beberapa saat bermain, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang sudah ada sebelumnya disana. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR;
- Bahwa cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak





Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

- Bahwa Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua tersebut;

**3. TERDAKWA DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR menerangkan :**

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN ditangkap karena melakukan permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir dan sambil menunggu pertandingan partai kedua, Terdakwa pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir, kemudian bertemu dengan JONROY BUTAR-BUTAR, dan Hengki Butar-Butar, selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dua kartu dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak Terdakwa ketahui namanya, selanjutnya setelah ke-2(dua) orang tersebut berhenti bermain, datang FERNANDO SIAGIAN ikut bermain;
- Bahwa yang belakang datang ikut bermain adalah FERNANDO SIAGIAN;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu dua bersama-sama dengan Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN, tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar,



dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang sudah ada sebelumnya disana. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN;
- Bahwa cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa, Hengki Butar-Butar, JONROY BUTAR-BUTAR, dan FERNANDO SIAGIAN, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Uang tunai sebesar Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 50.000,- sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 20.000,- sebanyak 1(satu) lembar, pecahan 10.000,- 6(enam) lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, dan pecahan 1.000,- sebanyak 17(tujuh belas) lembar;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi dan Para Terdakwa, dimana saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar barang bukti tersebut yang disita oleh Polisi;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap ketika bersama-sama dengan saksi Hengki Butar-Butar sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir dan setelah pertandingan partai pertama selesai, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 00.10 Wib, Para Terdakwa pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;
- Bahwa benar saat di tempat peristirahatan tersebut, Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR melihat ada kartu domino, selanjutnya Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR bersama-sama dengan saksi Hengki Butar-Butar, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian datang saksi Hengki Butar-Butar ikut bermain bersama bermain berlima, dan selanjutnya 2(dua) orang lain tersebut berhenti bermain, dan datang Terdakwa FERNANDO SIAGIAN ikut bermain mengganti kedua orang tersebut, selanjutnya Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR dan saksi Hengki Butar-Butar melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) berempat;
- Bahwa benar sebelum menangkap Para Terdakwa, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir ada perjudian, kemudian saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melakukan pengecekan, dan tiba di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir sekira pukul 00.30



Wib, dan melihat Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh bawah, selanjutnya saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar;

- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang menemukan pada diri Para Terdakwa dan saksi Hengki Butar-Butar barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa benar 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang Para Terdakwa gunakan saat bermain judi jenis kartu dua dengan saksi Hengki Butar-Butar. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar;
- Bahwa benar cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadapan-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;
- Bahwa benar Para Terdakwa, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua di tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak



pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DAKWAAN**

**Primair** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

**Subsida** : Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, dan apabila tidak terbukti, akan dipertimbangkan Dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

#### **1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR kepersidangan, dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan Terdakwa DAVID PARGAULAN





BUTAR-BUTAR, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, FERNANDO SIAGIAN, dan Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **2. Dengan tidak berhak:**

Menimbang, bahwa dengan tidak berhak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap ketika bersama-sama dengan saksi Hengki Butar-Butar sedang bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya benar Para Terdakwa, tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang bermain judi jenis kartu dua di tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa bermain judi kartu dua dengan menggunakan kartu Domino di tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir tanpa ijin dari pihak-pihak yang berwenang, adalah merupakan perbuatan “tidak berhak” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

## **3. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;**



Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan saksi Hengki Butar-Butar, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang menemukan pada diri Para Terdakwa dan saksi Hengki Butar-Butar barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang Para Terdakwa gunakan saat bermain judi jenis kartu dua dengan saksi Hengki Butar-Butar. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang mengarah pada diri Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, ternyata tidak ada satu faktapun yang mengarah pada diri Para Terdakwa mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, karena pada saat Para Terdakwa ditangkap, Para Terdakwa tidak dalam keadaan mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair tidak terbukti. Oleh karenanya Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur point 1 dan point 2 pada Dakwaan Subsidaire, sama dengan unsur pada Dakwaan Primair diatas, dan telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dakwaan Primair diatas, serta telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti. Maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Primair diatas, menjadi pertimbangan dalam unsur Dakwaan Subsidaire a quo;

**3. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;**

Menimbang, bahwa permainan judi yang dalam bahasa asingnya *hazardspel* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya, bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang masuk *hazardspel* ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti, ternyata benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2012, sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, sekira pukul 22.00 Wib, Para Terdakwa menonton pertandingan sepak bola Liga Eropa partai pertama di Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir dan setelah pertandingan partai pertama selesai, pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2012 sekira pukul 00.10 Wib, Para Terdakwa pergi ke tempat peristirahatan yang berada di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir;



Menimbang, bahwa saat di tempat peristirahatan tersebut, Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR melihat ada kartu domino, selanjutnya Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR bersama-sama dengan saksi Hengki Butar-Butar, dan 2(dua) orang lainnya yang tidak diketahui namanya melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), kemudian datang saksi Hengki Butar-Butar ikut bermain bersama bermain berlima, dan selanjutnya 2(dua) orang lain tersebut berhenti bermain, dan datang Terdakwa FERNANDO SIAGIAN ikut bermain mengganti kedua orang tersebut, selanjutnya Terdakwa JONROY BUTAR-BUTAR, Terdakwa FERNANDO SIAGIAN, Terdakwa DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR dan saksi Hengki Butar-Butar melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah) berempat;

Menimbang, bahwa sebelum menangkap Para Terdakwa, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir ada perjudian, kemudian saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan atas perintah Kasat Reskrim, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melakukan pengecekan, dan tiba di depan Rumah Makan Ramadhani di Desa Sihiong Kec. Bonatua Lunasi Kab. Toba Samosir sekira pukul 00.30 Wib, dan melihat Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar sedang memegang kartu domino dengan menggunakan uang taruhan yang ditaruh bawah, selanjutnya saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan, saksi Prima Subrata dan saksi Eko Simatupang menemukan pada diri Para Terdakwa dan saksi Hengki Butar-Butar barang bukti berupa : 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar, dan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1(satu) set kartu domino berjumlah 28(dua puluh delapan) lembar adalah kartu yang Para Terdakwa gunakan saat bermain judi jenis kartu dua dengan saksi Hengki Butar-Butar. Sedangkan uang tunai sebanyak Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) adalah uang taruhan milik Para Terdakwa, dan saksi Hengki Butar-Butar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi kartu dua dengan menggunakan kartu domino tersebut adalah pertama-tama duduk berhadap-hadapan, kemudian kartu domino sebanyak 1 set yang berjumlah 28 lembar dikocok oleh salah seorang pemain dan selanjutnya kartu tersebut dibagikan kepada para pemain satu persatu, setelah para pemain dibagi kartu, selanjutnya yang membagi kartu melakukan pembagian kembali kepada para pemain sebanyak satu lembar lagi, dan setelah para pemain masing-masing mendapatkan 2(dua) lembar kartu, selanjutnya para pemain menjumlahkan kartu



tersebut dan pemain yang mendapatkan nilai 9(sembilan) atau jumlah kartu tertinggi, dialah yang jadi pemenang, jika ada nilai yang sama diantara para pemain, maka dilihat dari angka balak terbesar dan dialah sebagai pemenang dan yang kalah harus membayar kepada pemenang sebanyak Rp.1.000,-(seribu rupiah) sebagai pembayaran taruhan, dan selanjutnya yang menang mengumpulkan kartu dari pemain, dan selanjutnya mengocok kembali kartu tersebut untuk selanjutnya dibagikan kembali kepada para pemain, begitulah permainan dilakukan seterusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Para melakukan permainan kartu dua dengan taruhan Rp.1.000,-(seribu rupiah), adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan “mempergunakan kesempatan main judi” sebagaimana dimaksud unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidair telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi”, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf bagi perbuatan Para Terdakwa, maka berarti Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Para Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;
- Uang tunai sebesar Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 50.000,- sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- 6(enam) lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, dan pecahan 1.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : *“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas“*;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu, adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan. Sedangkan uang tunai sebesar Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 50.000,- sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 20.000,- sebanyak 1(satu) lembar, pecahan 10.000,- 6(enam) lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, dan pecahan 1.000,- sebanyak 17(tujuh belas) lembar, adalah hasil dari kejahatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena hal tersebut telah mencerminkan rasa keadilan. Oleh karena, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Para Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam memberantas penyakit masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang selama persidangan;
- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;



### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa 2. **FERNANDO SIAGIAN**, dan Terdakwa 3. **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa 2. **FERNANDO SIAGIAN**, dan Terdakwa 3. **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **JONROY BUTAR-BUTAR**, Terdakwa 2. **FERNANDO SIAGIAN**, Terdakwa 3. **DAVID PARGAULAN BUTAR-BUTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tidak berhak mempergunakan kesempatan main judi”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan dan 15(lima belas) hari;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) set kartu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar kartu;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sebesar Rp.248.000,-(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan 50.000,- sebanyak 2(dua) lembar, pecahan 20.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan 10.000,- 6(enam) lembar, pecahan 5.000,- sebanyak 9(sembilan) lembar, pecahan 2.000,- sebanyak 3(tiga) lembar, dan pecahan 1.000,- sebanyak 17 (tujuh belas) lembar;

#### **Dirampas untuk Negara.**

8. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Rabu**, tanggal **12 September 2012**, oleh kami : **SAIDIN BAGARIANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAVID P. SITORUS, S.H.**, dan **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota.



27  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RUDI H. HUTAURUK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **DONNEL H. SITINJAK, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dengan dihadiri oleh Para Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DAVID P. SITORUS, S.H.**

**SAIDIN BAGARIANG, S.H.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RUDI H. HUTAURUK, S.H.**